



PENETAPAN

Nomor :23/Pdt.P/2021/PN Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

PATOARI

: tempat tanggal lahir di Labuhan Lombok, tanggal 09 Februari 1986, Agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Nelayan/Perikanan, beralamat di Kampung Jati, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai;-----

PEMOHON;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan saksi- saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 23 Februari 2021 dibawah Register No. 23/Pdt.P/2021/PN Sel. Telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon ingin menambahkan nama yang sebelumnya patoari kemudian mau ditambahkan menjadi patoari lang, karena alasan untuk membuat Pasport dan pembelian tiket pesawat. Bahwa pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Selong maka berdasarkan hukum pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Selong;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5203080902860002 yang diterbitkan pada tanggal 23-02-2019 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tertulis dan terbaca atas nama Patoari;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 22 /Pdt P/2021/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5203-LT-191020200079 yang diterbitkan pada tanggal 20 Oktober 2020, KTP Nomor : 5203080902860002 yang terbitkan pada tanggal 23-02-2019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4. Bahwa atas saran tersebut pemohon kemudian mengganti/menambah nama Pemohon sendiri dari nama Patoari menjadi Patoari Lang dengan harapan untuk mempermudah proses pembuatan passport dan pembelian tiket pesawat.
5. Bahwa Pergantian/perubahan nama tersebut oleh pemohon telah melakukan Syukuran/Selamatan dengan mengundang kerabat dekat;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkaraini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Berkenan Memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan.

1. Pengabulan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengganti atau menambahkan Nama dari semula yang tertulis dan terbaca Patoari menjadi Patoari Lang;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur untuk memberikan catatan pinggir atau mencatat dalam buku register dan diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/menambah nama pemohon semula yang tertulis dan terbaca Patoari menjadi Patoari Lang pada dokumen yang sudah disebutkan diatas.
4. Membebaskan Biaya Pemohon kepada pemohon

ATAU : Apabila Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas permohonan yang dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5203080902860002 atas nama PATOARI, diberitanda P-1;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 22 /Pdt P/2021/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 5203081310120040 atas nama PATOARI, diberitanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.5203-LT-19102020-0079 atas nama PATOARI, diberitanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 029/01/II/2021, atas nama PATOARI dan FRANZISKA MARIA LANG yang dibuat dan dikeluarkan oleh KUA Tanjung Lombok Utara tertanggal 01Februari 2021, diberitanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P - 1 sampai dengan P – 4 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga sah sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama :SAPRUDIN dan BENY IRAWAN, dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SAPRUDIN menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena pernah satu tempat kerja dengan Pemohon bersama-sama kerja di Gili Trawangan sejak 6 bulan lalu;
- Bahwa sejak saksi pulang kampung tidak pernah bertemu lagi dengan pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon adalah Patoari dan saksi tidak tahu tanggal lahir pemohon;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan mau mengurus paspor untuk ke tempat mertuanya di Jerman;
- Bahwa saksi tidak tahu nama isteri pemohon tetapi saksi tahu isteri pemohon orang Jerman menikah tanggal 02 februari 2021;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan isteri pemohon sebagai instruktur Diving dan pernah bersama-sama berkreja di Gili Trawangan;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa setahu Saksi di Akta Kelahiran tercantum nama Patoari tetapi pemohon ingin menambah namanya menjadi Patoari Lang karena telah menikah dengan istrinya dengan nama keluarga besar Lang, sehingga diajukan permohonan ini untuk menambah nama menjadi Patoari Lang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan ini untuk kepentingan masa depan Pemohon dan keluarganya ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 22 /Pdt P/2021/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi BENY IRAWAN, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena pernah bersama-sama kerja di Gili Trawangan;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon adalah Patoari dan saksi tidak tahu tanggal lahir pemohon;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan mau mengurus paspor untuk ke tempat mertuanya di Jerman;
- Bahwa saksi tidak tahu nama isteri pemohon tetapi saksi pernah bertemu isteri pemohon orang Jerman;
- Bahwa pemohon menikah tanggal 02 Februari 2021 tetapi saksi tidak sempat hadir karena jauh;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan isteri pemohon sebagai instruktur Diving dan pernah bersama-sama rekreasi di Gili Trawangan;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi tahu ayah pemohon bernama Maudu, ibunya saksi lupa namanya;
- Bahwa setahu Saksi di Akta Kelahiran tercantum nama Patoari tetapi pemohon ingin menambah namanya menjadi Patoari Lang karena telah menikah dengan istrinya dengan nama keluarga besar Lang, sehingga diajukan permohonan ini untuk menambah nama menjadi Patoari Lang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan ini untuk kepentingan masa depan Pemohon dan keluarganya ;

Bahwa atas Keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di Persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon lahir pada tanggal 09Februari 1986 dan tercatat

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 22 /Pdt P/2021/PN Sel.



bernama PATOARI anak dari perkawinan orang tua Pemohon bernama MAUDU dan RATNA SARI (vide bukti P-2 s/d P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya bukti surat bahwa penulisan/redaksi nama pada Akta Kelahiran dan KTP Pemohon, semula tertulis PATOARI seharusnya PATOARI LANG sebagaimana nama isterinya FRANZISKA MARIA LANG tertulis pada buku nikah Pemohon sehingga diajukan permohonan ini untuk merubah nama yang tercantum pada Akta Kelahiran dan KTP tersebut menjadi PATOARI LANG, kerangan saksi-saksi bersesuaian pula dengan bukti surat bertanda (vide bukti P-1 s/d P-4) ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk kepentingan masa depan Pemohon dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti tersebut diatas, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang dan beralasan menurut hukum maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon untuk mengganti atau menambahkan Nama dari semula yang tertulis dan terbaca Patoari menjadi Patoari Lang;
3. Memerintahkan / memberi izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur untuk memberikan catatan pinggir atau mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/menambah nama pemohon semula yang tertulis dan terbaca Patoari menjadi Patoari Lang pada dokumen yang disebutkan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.135,000,00,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **09 Maret 2021** oleh kami **H. M. Nur Salam, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Selong, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Mukhtar, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dan dihadiri oleh Pemohon.

PaniteraPengganti,

H a k i m,

Mukhtar, S.H.

H. M. Nur Salam, S.H.

Biaya-biaya:

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya ATK/Proses : Rp. 75.000,00

PNBP Relas Panggilan : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 135.000,00,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 22 /Pdt P/2021/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)